

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan instrumen terpenting dalam suatu negara, tanpa adanya masyarakat yang berkumpul menjadi satu dalam suatu wilayah dengan berbagai macam persamaan pandangan, sejarah dan arah perjuangan kehidupan maka tidak akan pernah adanya suatu negara, menurut Roger dan Soultau, Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.¹atas dasar tersebut maka negara memerlukan suatu aturan hukum yang bertujuan untuk mengatur lalu lintas kepentingan masyarakat yang berada di dalam teritorialnya, karena merupakan perwujudan dari kedaulatan suatu negara.

Dalam hal ini, negaramembutuhkan perangkat-perangkat hukum untuk terlaksananya dasar konstitusikita yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan ketentuan indonesia merupakan negara hukum dengan tegas sudah dituangkan dalamPasal I (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara indonesia adalah negara Hukum”.Tanpa adanya perangkat hukum maka aturan akan sulit untuk di tegakan, mengingat indonesia menggunakan sistem hukum positive, yang segala sesuatunya diatur secara baku oleh aturan-aturan yang telah dilembarkan oleh lembar negara dan mengikuti aturan-aturan peninggalan kolonial belanda

¹Roger dan Soultau dalam Septi Nur Wijayanti dan Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tatanegara Teori dan Prakteki Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009, hal. 10.

apabila belum adanya aturan yang mengatur urusan tersebut dengan dasar Pasal 2 Undang-undang Dasar 1945.

Negara hukum sendiri sebenarnya berasal dari teori yang secara historis bermula dari Yunani yang bersumberkan pada gagasan Plato dengan gagasan, negara idealnya (yang untuk selanjutnya berkembang menjadi gagasan Negara hukum) memimpikan bahwa negara yang tidak di perintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan oleh penguasa yang menjalankan pemerintahannya, dengan Keadilan berdasarkan norma-norma yang tertulis, ketika itu penguasa adalah hamba-hamba hukum yang tidak membedakan orang.² Hal ini menjelaskan bahwa di dalam negara hukum semua penegakan hukum didasarkan atas aturan tertulis suatu negara dan bukan dengan kesewenang-wenangan.

Dalam hidup bermasyarakat yang kompleks dengan berbagai macam peristiwa, benturan kepentingan atau suatu kejahatan masih akan memiliki peluang besar dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, perlu dibuatnya suatu aturan hukum mengingat hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu tujuan suatu negara³. Dalam kehidupan masyarakat benturan kepentingan juga beragam, oleh karena itu diadakannya aturan-aturan yang menspesifikasikan jenis-jenis hukum yang mengaturnya sesuai dengan ranah

² Ahmad Fadlil Sumadi, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadila*, Malang, Setara Press, hlm.15-16

³

hukumnya, diantaranya adalah hukum pidana, yang memiliki ranah pada aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran.

Didalam hukum pidana mereka yang melanggar aturan akan langsung berkaitan dengan negara. Sudah menjadi pendapat umum (*communis opinio*) bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan konsepsi ini, kepentingan yang hendak di lindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukum menjadi dominan.⁴ hal ini di di sebabkan agar negara bisa benar-benar memperhatikan kepentingan umum masyarakatnya terkhusus pada ranah publik agar tidak terjadinya benturan kepentingan. Dalam kasus hukum pidana ini yang kerap mejadi sebuah peristiwa yang marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya tindak pidana pencurian, hal tersebut diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun *atau denda* paling banyak sembilan ratus rupiah”

Apabila disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat dan oleh karenanya hukuman maksimumnyapun akan menjadi lebih berat dari pencurian biasa.⁵ Hal ini sudah diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 363-365, yang membagi jenis pencurian berdasarkan tatacara dan keadaan padasaat pencurian berlangsung.

⁴ Marhus Ali, 2009, *Menggugat Dominasi Hukum Negara (Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai-Nilai Budaya Madura)*, Yogyakarta, Rangkan – Indonesia, hlm.126

⁵ <http://manusiainggiran.blogspot.com/2012/04/pencurian-bisa>

Peristiwa pencurian ini selalu marak terjadi didalam kehidupan masyarakat, sehingga banyaknya rasa khawatir kerap membuat kegelisahan pada masyarakat, meski pada hakikatnya negara telah membentuk perangkat hukum yang bertujuan untuk menegakan hukum dan melakukan pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat yaitu polisi republik indonesia yang kedudukannya sudah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang membuktikan bahwasanya negara sangat serius dalam hal penegakan hukum di indonesia dan sangat ingin memberikan rasanyaman untuk seluruh masyarakatnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.⁶Dalam bab 3 Undang-Undang kepolisian menerangkan dengan jelas tugas dan wewenang polisi yaitu :

Pasal 13 UU Kepolisian:

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

Dalam pasal tersebut tugas dan wewenang polisis sudah sangat jelas di gambarkan sehingga, kinerja polisipun akan dapat lebih terarah ranah kerjanya.

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

Tapi kejahatan tetaplah memiliki cela, dan sangat sulit untuk di hapuskan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari mengingat kejahatan lahir berdasarkan beberapa faktoryang bisa menimbulkan adanya tindak kejahatan.

Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijadikan untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati dilakukan dengan berbagai macam cara, umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal yang biasa terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat yang menjadi tujuan waktu itu adalah bagaimana masyarakat bisa terlindungi dari kejahatan.⁷

Pada abad dan tahun yang sama juga dalam hukum acara pidana, hal yang samapun terjadi. Bonger melukiskan bahwa para terdakwa di lakukan seperti barang untuk diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada pemeriksa.⁸ Hal ini kerap menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi dalam pemeriksaannya karna menggunakan sistem inkusator, tapi yang terjadi sama saja, angka kejahatan tetap tidak dapat di redam dan berbagai macam kasus masih kerap terjadi, hal ini membuktikan kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti saja karena kejahatan sudah merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat.

Ada suatu kasus yang sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang kriminologi, yaitu kasus pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam, seperti gempa bumi, gunung meletus, Tsunami, dan lain sebagainya, karena

⁷ Tjandjaja, S. (1980). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

keberadaan hal ini benar – benar terjadi dan kerap meresahkan masyarakat yang sedang tertimpah musibah,

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 30 Mei 2006 memberitakan terjadinya pencurian di beberapa tempat lokasi bencana alam di Yogyakarta dan sekitarnya. Aksi pencurian yang memanfaatkan situasi pasca gempa bumi pada rumah-rumah kosong warga, mulai di beberapa dusun di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta aksi pencurian ini terjadi pada tanggal 28 Mei 2006 (Ahad) malam Senin dimana mereka meninggalkan rumah mereka dan pergi ke tenda-tenda pengungsian atau tenda darurat, pada malam kedua setelah gempa, terjadi lagi pencurian di rumah-rumah warga yang sedang tidur di posko pengungsian. Pelaku pencurian tersebut dipergoki oleh salah satu warga hingga, warga pun beramai-ramai mengejar si pelaku pencurian tersebut, tetapi si pelaku berhasil meloloskan diri dikegelapan malam.⁹

Contoh kasus yang lain pada peristiwa pencurian pada saat bencana alam yaitu, “tiga minggu setelah status gunung merapi dinyatakan siaga, 12 April 2006 yang lalu Gubernur Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) mengintruksikan warga Kabupaten Sleman yang tinggal di daerah atau Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, segera melakukan evakuasi. Kawasan itu meliputi delapan Dusun di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, imbauan tersebut untuk bertujuan menghindari jatuhnya korban jiwa, namun disisi lain pada saat pengosongan tempat tinggal warga, itu membuka peluang untuk terjadinya pencurian harta

benda yang ditinggalkan.¹⁰ Pada beberapa jejaring sosial yang memberitakan terkait khusus gunung meletus ini ada salah satu pernyataan Heri Suprpto, Kepala Desa Kepuharjo, di Sleman, Saat erupsi Merapi 2010 memang ada kejadian pencurian di rumah warga yang ditinggal mengungsi.¹¹

Hal ini membuktikan bahwa pencurian tersebut benar-benar terjadi pada saat warga sedang mengungsi untuk mendengarkan himbauan akan bahaya gunung merapi seperti keterangan salah seorang warga Sukaryanto, warga Desa Dukun, mengaku kehilangan dua ekor sapi senilai Rp16 juta. "Sapi saya ada di kandang tapi waktu saya kembali sudah hilang,". Diduga pelakunya warga dari luar kampung tersebut.¹²

Hal ini pada akhirnya memberi dampak buruk pada kemudian hari ketika erupsi tahun 2010 banyak warga yang enggan mengungsi karna menjadi korban atas pencurian pada saat mengungsi di tahun 2006 Pengungsi di lereng merapi wilayah Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Dikarenakan, saat rumah ditinggal mengungsi, banyak ternak mereka dan barang-barang mereka yang hilang. Hal ini banyak menimpa warga yang tempat tinggalnya berjarak sekitar 10 Km dari Merapi, di antaranya Desa Turgo, Pakembi-nangun, Sleman atapun di Srumbung dan Dukun, Magelang. Akibatnya ketika tahun 2010 jalannya pengungsianpun tidak berjalan baik, karena banyak warga yang setelah mengungsi masih berusaha menerobos jalan yang sudah di tutup karena berbahaya hanya untuk memberi

¹⁰ *Ibid*

¹¹ <http://politikindonesia.com/index.php?k=politik&i=12290> di unduh tanggal 23 November tahun 2013 Pukul 21.30WIB

¹² <http://rezkyapriyani.blogspot.com/2010/11/manusia-dan-penderitaan-gunung->

makan atau sekedar melihat kondisi ternak mereka yang berada di tempat rawan bencana.

Dari beberapa contoh kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan pencurian tersebut sebagian besar dilakukan pada saat para pengungsi meninggalkan rumahnya untuk mengungsi dan mengamankan diri, hal ini menyebabkan adanya kesempatan besar untuk para pencuri melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, seperti yang sudah dituangkan dalam KUHP Pasal 363 (2) huruf b yang berbunyi:

“Pencurian Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.”

Peristiwa kejahatan ini masuk dalam katagori tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga hukuman pidana yang akan di jatuhkan bertambahmaksimal menjadi 7 tahun, karena masuk dalam katagori pencurian dengan pemberatan,tetapi pencurian pada nyatanya tetap saja berlangsung, meskipun dalam hal ini resiko besarpun selain sanksi kemungkinan terjadi dan pasti sudah menjadi bahan pemikiran para pencuri akan resiko yang cukup besar, mengingat himbauan akan bencana bersifat umum sehingga semua orang tahu bahaya yang akan terjadi, tapi dalam kenyataannya perbuatan pencurian tetap saja terjadi seperti halnya yang telah di kabarkan dalam pemberitaan-pemberitaan online bahwasanya memang benar telah terjadi pencurian, hal ini yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti peristiwa masyarakat seperti inidan ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pencurian pada saat bencana alam dan bagaimana

ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut penulis mengajukan judul”
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA SAAT
BENCANA ALAM (Studi kasus pada daerah bencana alam meletusnya
gunung merapi di Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik uraian masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya pencurian pada saat terjadinya bencana alam ?
2. Bagaimanakah cara penanggulangan tindak pidana pencurian pada saat bencana alam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang terjadinya pencurian pada saat bencana alam.
2. Mengetahui cara penanggulangan yang di lakukan oleh pihak yang

berwenang dalam hal ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai oleh yang mengambil dengan cara melawan hukum, dalam KUHP Pasal 362 tentang tindak pidana pencurian berbunyi:

“Barangsiapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lamalima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Pada dasarnya suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai pencurian bila terpenuhinya unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yaitu:

- a. Tindakan yang dilakukan adalah mengambil.
- b. Yang di ambil adalah barang.
- c. Setatus barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. Tujuan dari perbuatan itu adalah ingin memiliki barang tersebut dengan maksud melawan hukum.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi maka itu dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana pencurian, Sedangkan pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat dan oleh karenanya hukuman maksimumnyapun akan menjadi lebih berat dari pencurian biasa.¹³

¹³<http://manusiapinggiran.blogspot.com/2012/04/pencurian-biasa-pencurian-dengan.html>

Tindak pidana pencurian ini pada dasarnya baru dapat, dikatakan seseorang tersebut melakukan pencurian apabila barang sudah benar-benar berpindah tangan dari pemilik aslinya kepada pihak yang ingin menguasai dengan cara melawan hukum.

Tindakan pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP apa bila kita mencoba mengamatinya terdiri dari unsur subjektif dan objektif:

- 1) **Unsur subjektif** adalah : dengan maksud untuk menguasai benda tersebut dengan cara melawan hukum.
- 2) **Unsur objektif** adalah : barang siapa, mengambil, suatu benda.

Dari berbagai penjelasan mengenai tindak pidana pencurian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa, tindak pidana pencurian yang di maksud dalam Pasal 362 KUHP adalah apabila terpenuhinya unsur-unsur di atas, tetapi karena banyaknya cara pencurian yang dilakukan dengan berbagai macam cara dan kondisi maka pada Pasal 363 KUHP dalam Pasal ini membagi jenis pencurian berdasarkan waktu, cara dan kondisi pencurian yang di lakukan oleh para pelaku kejahatan sehingga dalam menangani kasus tindak pidana pencurian, negara memiliki sangsi yang berbeda sesuai dengan jenis pencurian yang dilakukannya, apabila pencuriannya hanya memenuhi unsur Pasal 362 KUHP maka pencuriannya tergolong pencurian biasa, tetapi apabila terpenuhinya Pasal 363-365 KUHP maka dapat di golongkon pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dengan cara dan waktu tertentu sehingga menghasilkan kerugian yang

2. Tindak Pidana Pencurian Pada Saat Bencana Alam

Tindak pidana pencurian, merupakan suatu permasalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat, hal ini sudah menjadi suatu fenomena yang ikut tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat mengingat tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan kondisi. Pada Pasal 363 KUHP, pemberian hukuman jera dengan berbagai macam tindak pidana pencurian yang telah di kemukakan di dalamnya masuk dalam katagori pencurian dengan pemberatan, di karenakan apabila pencurian yang di lakukan sesuai dengan yang telah di sebutkan oleh Pasal 363 KUHP hukuman maksimalnyapun akan bertambah menjadi 7 tahun penjara, dikarenakan tindak pidana pencurian yang dilakukapun memiliki dampak kerugian yang lebih besar dari pada pencurian biasa, seperti halnya pencurian yang di lakukan pada saat terjadinya bencana alam hal ini sudah di atur di dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 poin 2 yang berbunyi :

“Pencurian Pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang;”

Ini membuktikan bahwa pencurian yang dilakukan pada saat terjadinya bencana alam merupakan kejahatan yang memiliki dampak kerugian yang cukup besar sehingga masuk dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, karena pencurian pada saat bencana alam ini selain akan menyerang faktor psikologis korbannya karena korban mendapat ancaman dari alam yang tidak bisa di perkirakan dan dari subyek hukum yang merugikan dirinya dengan tindak pidana pencurian tersebut. Sehingga dampak yang di derita korban akan jauh lebih tinggi

3. Faktor – faktor terjadinya kejahatan dari sudut pandang kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang meresahkan masyarakat dan sangat tidak di kehendaki oleh masyarakat, Ferri salah seorang murid dari Lombroso mengajukan rumusan tentang timbulnya kejahatan sebagai berikut:

tiap-tiap kejahatan adalah *resultante* dari keadaan individu, fisik dan sosial yang dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Kejahatan} = \text{individu} + \text{sosial} + \text{fisik}$$

Individu dapat dipecah menjadi bakat dan lingkungan, sedangkan sosial adalah lingkungan manusia dan fisik adalah lingkungan alam sehingga formulanya menjadi :

$$\text{Kejahatan} = \text{bakat} + \text{lingkungan} + \text{lingkungan.}^{14}$$

Dalam teori ini Ferri lebih menekankan bahwasanya adanya beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan, bisa bermula dari bakat yang dimiliki oleh seseorang sehingga selalu memancing reaksinya untuk melakukan kejahatan, dan ini nantinya bisa dikaitkan dengan bentuk muka karena akan menyambung pada silsilah keturunan atau kejahatan yang di wariskan secara biologis yang di jelaskan oleh Lombroso, tapi ada juga faktor lain yang dikemukakan oleh Ferri, yaitu faktor lingkungan sosial dimana , lingkungan pun kerap membentuk sebuah kepribadian seseorang sehingga bertindak dan berfikir seperti yang terjadi di lingkungannya sehari-hari, karena mengingat manusia sebagai mahluk *zone politicon* yang cenderung hidup bersosialis sehingga kerap

kondisi tersebut yang akan membentuk kepribadiannya teori – teori ini dirangkum dalam aliran kriminologi positif.

Dalam aliran kriminologi klasik, aliran ini mendasarkan pada pandangan bahwa intelegenerasi dan rasionalitas merupakan ciri *fundamental* manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok.¹⁵ Dalam teori ini lebih menerangkan bahwasanya integrasi yang dimiliki oleh manusia membuat manusia mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri, dalam artian bahwa sebenarnya manusia adalah penguasa dari dirinya sendiri jadi setiap manusia merupakan pemimpin dari dirinya sendiri sehingga, nasib, jiwa dan arah gerak dari manusia tersebut diatur oleh manusia tersebut, pemikiran klasik ini tidak berbicara mengenai perindividu saja tetapi juga dapat dikaitkan dengan situasi lingkungan oleh sebab itu dalam pemikiran klasik ini baik individu maupun masyarakat dapat diatur sikap dan perbuatannya oleh penguasa dengan cara di latih dan dididik untuk di arahkan kedalam suatu tujuan yang di harapkan sehingga perlu diadakan undang-undang sebagai kontrol dari perilaku manusia tersebut.

Pada hakikatnya kejahatan sendiri diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun yang tidak. Pengukuran keseriusan kejahatan adalah suatu cara untuk menetapkan tingkat keseriusan kriminalisasi pada waktu atau tempat tertentu dengan memperhitungkan perbedaan bobot keseriusan dari masing-masing bentuk kejahatan, cara yang digunakan adalah menentukan nilai

untuk masing-masing bentuk kejahatan mempunyai bobot keseriusan yang berbeda, dengan demikian, apabila seseorang akan mendapatkan tingkat keseriusan, masing-masing bentuk kejahatan, maka kesimpulan yang disajikan akan dapat menyelesaikan, karena yang merasakan akibat dari adanya kejahatan adalah warga masyarakat, maka ukuran keseriusan dari masing-masing berbentuk kejahatan haruslah berasal dari masyarakat pula.¹⁶

4. Penanggulangan Kejahatan

Definisi “Kejahatan” menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara *yuridis* dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R. Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Demikian menurut R. Soesilo.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwasanya kejahatan selalu menjadi permasalahan yang harus segera di atasi karena keberadaannya selain bertentangan dengan tujuan negara yang sudah di undangkan, kedudukannyapun meresahkan masyarakat yang secara langsung sering menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan, oleh sebab itu

¹⁶Muhammad mustofa, 2013, *Metodelogi Penelitian Kriminologi*, Jakarta, Kencana Panda Media Grup. hlm. 100

¹⁷R. Soesilo, *Definisi Kejahatan dan jenis-jenis kejahatan*, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet-dipublikasikan-23-Maret-2012-Di-11:20-XXX>

diperlukannya penanggulangan yang serius terhadap kejahatan yang kian marak terjadi. Apa lagi jika kita kaitkan dengan kasus pencurian pada saat berlangsungnya bencana alam melalui sudut pandang sosiologis, hal ini harus segera mendapatkan solusi akan penanggulangannya, di karenakan hal tersebut akan mengganggu jalannya efakuasi pada saat bencana alam, karena ada rasa trauma yang di derita korban, dengan merujuk pada pengalaman ketika melakukan efakuasi yang mengakibatkan terjadinya pencurian di rumah korban, sehingga rasa takut meninggalkan rumah karena takut kehilangan harta benda pun akan muncul, sehingga bahaya akan masyarakat pun menjadi bertambah dan mengganggu kesetabilan negara.

Dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan¹⁸, yaitu :

a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

b. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

¹⁸E.H.Sutherland dan Cressey, *Upaya Penanggulangan Kejahatan*, dalam <http://cupunratama.blogspot.com/2012/02/>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas mengurangi pengulangan kejahatan dengan cara pembinaan yang di lakukan kepada mereka yang melakukan kejahatan secara konseptual dan juga menggunakan metode prevention yaitu pencegahan timbulnya kejahatan dengan suatu metode yang dapat menganalisis kemungkinan kejahatan tersebut akan timbul,.Dari data-data tersebut penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*.¹⁹

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali²⁰.Pencegahan yang dilakukan dalam upaya ini adalah pencegahan yang benar-benar di lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kejahatan yang akan terjadi.

2) Upaya *Represif*

Penanggulangan secara *Represif* Adalah upaya pencegahan yang di lakukan dengan cara pemberdayaan pelaku kejahatannya untuk di arahkan ke tindakan yang dapat meninggalkan kebiasaan berbuat jahat dari dalam dirinya metode ini bertujuan untuk mencegah pengulangan kejahatan.²¹

Ini membuktikan bahwa masih adanya peluang untuk penanggulangan tindak kejahatan baik secara preventif maupun reprensif sehingga keberadaan dari suatu kejahatan tersebut bisa di redam keberadaannya sehingga ketatanan para

penegak hukum dalam melakukan tindakan sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang dipadukan dengan penelitian lapangan atau biasa di sebut penelitian Juridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan langsung dari penelitian secara Normatif dan realitas yang terjadi dilapangan atau di dalam ruang lingkup masyarakat pada kehidupan sehari-harinya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Juridis Empiris atau sering di sebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan mazhab *sociological jurisprudence*.²² Yang berbasis pada pengkajian ilmu hukum Normative dan Empiristerkait implementasi aturan yang telah ada dalam masyarakat, dengan memfokuskan pada suatu peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, sesuai dengan judul yang diangkat.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian Dilangsungkan di wilayah hukum Sleman yang meliputi Instansi:

- a. Kec.Cangkringan Desa Kepuharjo, Sleman
- b. Kec. Turi Desa Wonokerto, Sleman

²²Mukti, *Etika dan Metodologi Penelitian Hukum* (2005: 20)

- c. Kec. Pakem Desa Purwobinangun, Sleman
- d. POLRES Sleman.

3. Sumberdata.

a. Sumberdata Primer:

Data Primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang mempunyai hubungan erat dengan obyek yang di teliti adapun jara yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:²³

- 1). Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh gambaran secara langsung terhadap obyek yang di teliti.
- 2). Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab langsung kepada narasumber atau orang-orang yang ada kaitannyadengan obyek yang diteliti.

b. Sumberdata Sekunder:

Data sekunder yang merupakan bahan hukum yaitu yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan studi yang terdiri atas:²⁴

- 1) Bahan hukum Primeryaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di kitab undang-undang hukum pidana, Pasal

- 2) Bahan hukum Sekunder yaitu segala bentuk literatur, data elektronik dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian mengenai tindak pidana pencurian pada saat bencana alam, yaitu Buku-buku Hukum Pidana, Kriminologi, Victimologi dan beberapa sumberpenunjang yang di peroleh dari berbagaimacam jaringan seperti wikipedia dan berbagaimacam Blog Hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Responden.

- a. AIPTU Nurkamit anggota RESKRIM pada POLRES Sleman.
- b. Heri Suprpto selaku Kepala Desa Kepuharjo Kec. Cangkringan, Kab. Sleman.
- c. Nurhamid Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Desa Purwobinangun, Kec Pakem, Sleman.
- d. Kasdi selaku Kepala Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman
- e. Sarjana selaku staf KESRA Desa Wonokerto, Kecamatan Turi Sleman
- f. Ibu Surani (Korban) RT.03 RW.12 Desa Kepuharjo
- g. Ibu Rahayu (Korban) RT. 03 RW.08 Desa Kepuharjo
- h. Bapak Sriono (Masyarakat) RT. 04 RW.10 Desa Kepuharjo
- i. Bapak Winaryo (Masyarakat) RT.3 RW.10 Desa Kepuharjo
- j. Ibu Suratmi (Masyarakat) RT.1 RW.7 Desa Kepuharjo

- k. Ridwan Kepala Dukuh Sempuh, Balerante, Telatar, Kapingrejo, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Sleman.
- l. Ikhwanulmuslim (Relawan Titian Silaturahmi)
- m. Sapriyanto (Relawan Titian Silaturahmi)
- n. Subhi Waltonno (Ket. PM/ Relawan Muhammadiyah 2010)

5. Metode Pengumpulan Data.

- a. Penelitian Pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti atau mempelajari bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu melakukan wawancara dan mencari data yang terkait dengan objek penelitian melalui Responden guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Metode wawancara dan pencarian data dilakukan POLRES Sleman, Kepala Desa Kepuharjo dan pengumpulan data lapangan yang ditarik dari masyarakat Desa Kepuharjo, baik korban maupun masyarakat biasa, serta relawan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana alam

6. Metode Pendekatan.

Metode yang dilakukan dalam pendekatan yaitu metode pendekatan kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena.²⁵ Fenomena ini yang nantinya akan dikaitkan dengan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian pada saat bencana alam.

7. Metode analisis Data.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Prespektif Kualitatif,²⁶ dalam hal ini data yang diperoleh dari lapangan dan narasumber nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang seharusnya, sehingga dalam hal ini dapat di lihat sudah tepat atau belum implementasi dari aturan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika yang di gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Tindak Pidana Pencurian. Dalam bab ini akan menerangkan

serta akan di pertajam pengkajiannya pada definisi dan klasifikasi tindak pidana pencurian.

BAB III Faktor-faktor terjadinya kejahatan dan penanggulangannya, dalam bab ini akan mengkaji terkait faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan dan beberapa teori yang akan menjadi kajian terkait solusi penanggulangan kejahatan.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini akan memunculkan data-data yang dihasilkan dari penelitian dan analisis atas peristiwa yang terjadi yang nantinya data yang di peroleh di lapangan akan disinkronisasi dengan data yang di peroleh dari kajian kepustakaan.

BAB V Penutup. Dalam penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran